

Dampak Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelarangan Thrifting Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Kota Medan

Ivana Theo Philia^{1*}, Reh Bungana Beru Pa¹, Yakobus Ndona¹, Arief Wahyudi¹, Taufiq Ramadhan¹

¹Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

*Korespondensi E-mail: ivanasmjntk@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas thrifting dan perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan di tengah penerapan kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas yang diperketat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting, mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di Kota Medan, serta mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha yang terdampak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan thrifting dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan industri tekstil dalam negeri, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas impor, serta penertiban arus perdagangan ilegal. Dampak kebijakan mencakup penurunan pasokan stok barang, berkurangnya jumlah pembeli sebesar 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet pedagang antara 10 hingga 75 persen, serta terbatasnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pakaian terjangkau. Sementara itu, strategi transisi pemerintah masih bersifat umum berupa imbauan beralih ke pakaian *preloved* lokal dan pemanfaatan platform digital, tanpa disertai program pembinaan khusus bagi pedagang terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan thrifting memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya perlu disertai program transisi terstruktur, pendampingan usaha yang tepat sasaran, dan sosialisasi langsung kepada pedagang agar kebijakan dapat berjalan secara adil dan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, larangan *thrifting*, penjualan pakaian bekas.

Abstract

This study was motivated by the widespread practice of thrifting and the trade of second-hand clothing in Sambu Market and Melati Market, Medan City, amidst the implementation of government policies prohibiting the importation of used clothing, as reinforced through Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025. The study aims to analyze the rationale behind the

government's policy on banning thrifting, examine its impacts on second-hand clothing traders and consumers in Medan City, and identify the government's transition strategies for businesses affected by the policy. This research employed a descriptive qualitative approach with a normative-empirical research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis technique, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the policy prohibiting thrifting is based on three primary considerations: protecting the domestic textile industry, safeguarding public health from the risks associated with imported used clothing, and regulating illegal trade activities. The impacts of the policy include a decline in merchandise supply, a reduction in the number of customers by approximately 30 to 50 percent, and a decrease in traders' revenues ranging from 10 to 75 percent. Additionally, the policy has limited access to affordable clothing for low-income consumers. Meanwhile, the government's transition strategy remains relatively general, consisting primarily of recommendations to shift toward locally sourced preloved clothing and the utilization of digital platforms, without the provision of specific assistance or capacity-building programs for affected traders. The study concludes that although the thrifting prohibition policy has a strong legal foundation, its implementation should be accompanied by structured transition programs, targeted business assistance, and direct outreach to traders to ensure that the policy is implemented fairly and reflects the principles of a welfare state.

Keywords: *government policy, thrifting prohibition, second-hand clothing trade.*

Pendahuluan

Indonesia termasuk negara dengan aktivitas *thrifting* yang sangat tinggi, terlihat dari masih besarnya arus masuk pakaian bekas dan meluasnya praktik *thrifting* di berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas di Indonesia masih tergolong tinggi. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia mencapai 1.242,8 ton dengan nilai sebesar US\$1,55 juta atau sekitar Rp25,7 miliar. Bahkan pada tahun 2024, volume impor pakaian bekas ke Indonesia pernah mencapai 3.865,4 ton. Dalam periode Januari-Agustus 2025, Hong Kong dan Taiwan menjadi dua negara utama yang mengirimkan pakaian bekas ke Indonesia. Volume impor dari kedua negara tersebut masing-masing mencapai 388,4 ton dan 372,5 ton.

Pasokan dari Hong Kong merupakan yang terbesar dengan kontribusi 31,2%, sedangkan Taiwan berkontribusi sebesar 30%. Beberapa negara lain yang juga mengirimkan pakaian bekas ke Indonesia selama Januari-Agustus 2025 antara lain Singapura (234,6 ton), Arab Saudi (91,8 ton), Malaysia (69,4 ton), Uni Emirat Arab (46,1 ton), serta berbagai negara lain dengan total volume impor sebesar 40,1 ton (Puja Pratama, 2025). Data ini mendukung bahwa industri pakaian berkaitan dengan daya saing ekonomi nasional dan menjadi pilihan konsumsi masyarakat. Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sektor strategis agar sektor tersebut tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan pasar, termasuk menghadapi tekanan barang impor melalui jalur resmi dan tidak resmi.

Pada saat ini, impor pakaian bekas dianggap sebagai ancaman karena dapat menekan permintaan pakaian baru yang dibuat di dalam negeri dan mengganggu ekosistem industri tekstil dan mengganggu usaha kecil menengah (UMKM) (Samudera et al., 2024). Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan daya saing industri tekstil dalam negeri serta menekan dampak negatif impor pakaian bekas terhadap permintaan produk lokal dan pelaku UMKM, pemerintah kemudian menegaskan kebijakan pengendalian melalui instrumen hukum yang lebih tegas. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan, dengan dikeluarkannya Permenteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor (Permendag No 47 Tahun 2025).

Terdaftar dalam JDIH Kementerian Perdagangan, menjadikan impor pakaian bekas ilegal secara hukum. Konsep kebijakan dasar ini mewajibkan negara melarang impor pakaian bekas masuk ke wilayah NKRI karena dianggap menimbulkan bahaya ekonomi dan sosial (Jdih Kemenkeu.go.id, 2022a). Oleh karena itu, kebijakan ini berlaku mendasari pelarangan penertiban, yang menjadi lebih kuat ketika pemerintah meningkatkan upaya penertiban (Christin Luciana Sinmiasa et al., 2025). Pada Agustus 2025, Kementerian Perdagangan menyita 19.391 bal (*ballpress*) pakaian bekas senilai lebih dari Rp112,3 miliar dari sejumlah gudang penyimpanan di Jawa Barat sebagai bagian dari penerapan undang-undang dan upaya untuk menghentikan perdagangan ilegal.

Laporan lain menyebutkan penyitaan dengan angka yang sama, termasuk penjelasan tentang asal negara barang dan lokasi gudang (Ahmad Muzdaffar Fauzan, 2025). Sementara itu, ribuan bal pakaian impor dimusnahkan sebagai bagian dari penertiban. Perbandingan penindakan ini memberi bukti yang kuat bahwa *thrifting* bukan sekadar tren konsumsi, tetapi menjadi masalah kebijakan yang aktif dilakukan pemerintah (Alfitria Nefi Pratiwi & Ilona Estherina Piri, 2025). Meskipun demikian, kebijakan pelarangan dan penindakan ini berada pada realitas sosial yang tidak sederhana. *Thrifting* berkembang karena menawarkan variasi produk yang beragam dan akses ke pakaian dengan harga terjangkau, karena *thrifting* merupakan salah satu gaya hidup lama yang kini banyak diminati oleh masyarakat terutama di kalangan remaja (Muhammad Zulfikar Emir Zanggi, 2025). *Thrifting* memungkinkan sebagian masyarakat mendapatkan pakaian layak pakai dengan biaya yang jauh lebih rendah, membuatnya menjadi pilihan ekonomi yang logis bagi mereka. Pola konsumsi ini menunjukkan bahwa *thrifting* tidak semata-mata masalah gaya tetapi juga berkaitan dengan strategi pemenuhan kebutuhan. Pembelian pakaian bekas dipengaruhi oleh faktor harga, nilai guna, dan preferensi konsumen terhadap produk tertentu, sehingga aktivitas thrift memiliki basis permintaan yang kuat (Fatah et al., 2023). Dalam konteks lokal, Kota Medan merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki aktivitas jual beli pakaian bekas yang kuat, terutama di pusat-pusat pasar tertentu. Pasar Sambu sering disebut sebagai salah satu pasar yang populer bagi masyarakat untuk mencari pakaian bekas, termasuk pakaian bekas yang dikaitkan dengan barang impor, karena harganya terjangkau dan variasi produknya luas.

Pasar ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pedagang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat (Kompasiana.com, 2025). Artinya, pasar ini bukan

sekadar lokasi transaksi, melainkan ruang ekonomi yang hidup dan menjadi sumber penghidupan bagi pedagang serta memenuhi kebutuhan sandang masyarakat (Merdeka.com, 2021). Namun, praktik *thrifting*, terutama yang terkait dengan impor ilegal atau mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, dapat memberikan efek buruk terhadap industri tekstil lokal dan mengurangi pendapatan negara (Ayutia Nurita Sari, 2023). Di sinilah persoalan kebijakan menjadi penting. Ketika pemerintah meningkatkan aturan pakaian bekas impor, itu dapat berdampak pada semua orang di pasar, termasuk penjual pakaian bekas di kota Medan.

Meskipun dampak ini tidak selalu berarti penjualan berhenti, itu dapat muncul dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat diukur, seperti perubahan pada jumlah pembeli, omzet, stok, dan pasokan, serta perubahan pada strategi penjualan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Qurrotaayun et al., 2023) pelarangan impor pakaian bekas dapat berdampak pada dinamika bisnis pedagang karena pedagang yang sebelumnya bergantung pada pasokan tertentu harus menghadapi ketidakpastian pasokan dan perubahan pasar. Studi lain menunjukkan bahwa, karena kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penegakan, regulasi larangan impor tidak selalu berfungsi dengan baik di beberapa tempat, sehingga dampaknya di lapangan dapat berbeda-beda (Syakir, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak kebijakan perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan, pelaksana, dan kondisi sosial-ekonomi. Menurut (Agustino, 2016), aktor, komunikasi, dan kemampuan implementasi di lapangan mempengaruhi kebijakan. Dalam perspektif ini, penelitian ini berfokus pada mengkaji secara empiris bagaimana kebijakan pelarangan *thrifting* memengaruhi penjualan pakaian bekas di Pasar Medan. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami kebijakan sebagai realitas sosial, bukan hanya undang-undang yang ditulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa *thrifting* di Pasar Medan adalah fenomena ekonomi yang sebenarnya, dan kebijakan pelarangan akan digunakan dengan lebih keras pada tahun 2025. Karena keduanya berada di wilayah sosial yang sama, penting untuk menyelidiki dampak kebijakan tersebut terhadap penjualan pakaian bekas di Pasar Medan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah mengenai pelarangan *thrifting* terhadap penjualan pakaian bekas di Kota Medan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami permasalahan dan dampak yang muncul di masyarakat, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pelarangan *thrifting*. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi secara mendalam (Gabriel Siahaan & Br. Tambun, 2024; Magister et al., 2023). Lokasi penelitian difokuskan pada Pasar Sambu dan Pasar Melati sebagai pusat perdagangan pakaian bekas di Kota Medan, dengan informan yang terdiri atas pelaku usaha pakaian bekas dan konsumen *thrifting*. (Gabriel Siahaan & Br. Tambun 2024).

Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan pelarangan *thriftling* serta dampaknya terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan etik. Dalam penelitian kualitatif, konsep yang diteliti tidak diukur secara statistik, melainkan dieksplorasi secara mendalam melalui fenomena yang terjadi di lapangan (John W. Creswell, 2014). Dampak politik dikaji melalui penerimaan dan legitimasi kebijakan, dampak ekonomi melalui perubahan omzet, jumlah pembeli, dan keberlangsungan usaha, dampak sosial melalui kondisi kehidupan pedagang dan akses masyarakat terhadap pakaian terjangkau, serta dampak etik melalui penilaian terhadap keadilan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pemerintah. Definisi operasional digunakan sebagai pedoman untuk memperjelas batas konsep dan mengarahkan proses pengumpulan data (Wahyudi et al., 2021; Sri Yani Kusumastuti et al., 2025).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha pakaian bekas di Kota Medan (Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024), sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Putri & Murhayati, 2025; Rahmawati et al., 2024; Idawati Gea et al., 2024), dengan instrumen berupa pedoman observasi dan wawancara (Maryam B. Gainau, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan pelarangan *thriftling* terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kota Medan (Morissan, 2019).

Hasil dan Diskusi

Latar Belakang Pemerintah Menetapkan Kebijakan Pelarangan Thrifting

Pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan *thriftling* pakaian bekas sebagai bagian dari upaya negara dalam mengatur arus barang impor, melindungi industri tekstil nasional, menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Kebijakan ini di latarbelakangi oleh pandangan pemerintah bahwa masuknya pakaian bekas impor tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan pakaian bekas semata, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan industri tekstil nasional, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerimaan negara, serta aspek perlindungan konsumen.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah menilai bahwa masuknya pakaian bekas impor dengan harga yang relatif lebih rendah berpotensi memengaruhi daya saing produk tekstil dalam negeri. Keberadaan pakaian bekas impor dapat mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada permintaan terhadap produk tekstil lokal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi menurunnya tingkat produksi industri tekstil nasional serta keberlangsungan usaha pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri pakaian. Selain itu, industri tekstil merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja (Elsa Trisni, 2025).

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlunya pengendalian terhadap peredaran pakaian bekas impor untuk mendukung keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional serta menjaga iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan pelarangan *thrifting* terkait impor pakaian bekas juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga penerimaan negara. Berdasarkan data impor pakaian bekas yang masuk secara ilegal berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan (Muhammad Harianto, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi kehilangan penerimaan pajak mencapai Rp1,4 triliun per tahun, sedangkan potensi kehilangan penerimaan dari sektor kepabeanan mencapai Rp4,8 triliun per tahun. Dengan demikian, total potensi kerugian negara akibat impor tekstil ilegal diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun per tahun. Selain itu, aktivitas impor tekstil ilegal juga berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor tekstil dan garmen yang merupakan salah satu sektor padat karya di Indonesia (Muhammad Harianto, 2026). Di samping pertimbangan ekonomi, pemerintah juga memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen.

Pakaian bekas impor umumnya berasal dari berbagai negara dan dikumpulkan melalui proses distribusi yang panjang sehingga kondisi kebersihan, penyimpanan, serta riwayat penggunaannya tidak selalu dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, aspek keamanan produk menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan barang yang beredar di masyarakat. Pertimbangan tersebut didukung oleh hasil penelitian laboratorium yang menunjukkan adanya potensi kontaminasi mikroorganisme pada pakaian bekas impor. Berdasarkan pengujian terhadap 25 sampel pakaian bekas impor yang diambil dari salah satu pasar di Jakarta, ditemukan bahwa seluruh sampel mengandung bakteri, termasuk *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kesehatan manusia (Enggar Cendani et al., 2025).

Selain itu, pakaian bekas impor berpotensi mengandung jamur kapang yang dapat menimbulkan gangguan pada kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, maupun reaksi alergi pada individu yang sensitif (Uswah Sahal, 2023). Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah memandang bahwa kebijakan pelarangan *thrifting* merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian arus barang impor, menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, pelarangan *thrifting* dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan negara dalam mengendalikan kegiatan perdagangan yang dianggap menimbulkan dampak luas bagi kepentingan nasional. Sesuai dengan teori kebijakan publik, kebijakan pemerintah lahir karena adanya masalah publik yang dipandang perlu diselesaikan melalui tindakan negara. Dalam pandangan William

N. Dunn, analisis kebijakan publik melalui tahapan perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Apabila dikaitkan dengan pelarangan *thrifting*, tahap perumusan masalah terlihat ketika pemerintah

mengidentifikasi pakaian bekas impor sebagai masalah perdagangan yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional, menekan daya saing produk lokal, dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Tahap formulasi kebijakan terlihat melalui penyusunan aturan hukum yang melarang masuknya pakaian bekas impor. Tahap implementasi tampak melalui pengawasan, penertiban, penyitaan, dan pemusnahan barang impor ilegal. Sementara itu, tahap evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif dalam melindungi kepentingan nasional tanpa menimbulkan beban sosial ekonomi yang berlebihan bagi pedagang kecil dan konsumen. Berdasarkan teori Dunn, kebijakan pelarangan *thriftling* dapat dinilai memiliki landasan yang kuat karena pemerintah berupaya mengatasi persoalan perdagangan yang dipandang merugikan kepentingan nasional.

Namun demikian, penilaian terhadap suatu kebijakan publik tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan aturan hukumnya. Kebijakan tersebut juga perlu ditinjau dari aspek perumusan masalah, penetapan kelompok sasaran, perkiraan dampak yang ditimbulkan, serta penyediaan langkah penyesuaian bagi pihak-pihak yang terdampak. Dengan demikian, apabila kebijakan tersebut hanya berfokus pada aspek pelarangan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku usaha kecil, maka kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan proses perumusan kebijakan publik yang menyeluruh.

Secara hukum, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas memiliki dasar yang kuat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar utama karena mengatur bahwa barang impor pada prinsipnya harus dalam keadaan baru. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 sebelumnya telah memasukkan pakaian bekas dan barang bekas lainnya dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor, termasuk pos tarif/HS 6309.00.00. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menjadi pembaruan regulasi yang mencabut aturan sebelumnya dan menegaskan kembali pengaturan mengenai barang yang dilarang untuk diimpor.

Dengan demikian, dari aspek legalitas, kebijakan ini dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki dasar hukum formal. Meskipun demikian, dalam negara hukum, dasar legalitas tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah tetap harus menjalankan kebijakan berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini penting karena kebijakan pelarangan *thriftling* tidak hanya mengarah pada importir ilegal, tetapi juga dapat berdampak pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari penjualan pakaian bekas.

Oleh karena itu, kebijakan yang sah secara hukum tetap harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. pelaksanaan kebijakan ini tetap perlu memperhatikan asas perlindungan hak asasi manusia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini karena dampak kebijakan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam impor ilegal, tetapi juga oleh pedagang kecil yang selama ini memperoleh penghasilan dari penjualan pakaian bekas. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa

pelaksanaan kebijakan dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat yang terdampak.

Pemerintah dapat dikatakan telah menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingan umum, terutama dalam aspek perlindungan industri nasional dan penertiban perdagangan. Namun, agar kebijakan ini lebih sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan AUPB, diperlukan langkah pendukung yang lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi pedagang kecil. Langkah tersebut dapat berupa sosialisasi yang jelas, pendampingan usaha, pemberian akses terhadap alternatif usaha, serta kebijakan transisi yang memungkinkan pedagang menyesuaikan diri secara bertahap.

Dengan demikian, kebijakan pelarangan *thrifting* tidak hanya perlu dilihat dari sisi larangan hukumnya, tetapi juga dari cara pemerintah mengelola dampak yang muncul di masyarakat, yaitu dengan memastikan bahwa tujuan perlindungan industri dalam negeri, kesehatan konsumen, dan ketertiban perdagangan dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan para pedagang yang selama ini menggantungkan sumber penghasilannya pada usaha tersebut. Apabila kebijakan tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang kecil dan konsumen, maka pelaksanaannya akan lebih mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Berhubungan dengan teori kepentingan publik, kebijakan pelarangan *thrifting* dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran untuk mengatur arus masuk barang impor, khususnya barang bekas, yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri dalam negeri, ketertiban perdagangan, serta perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kepentingan publik dalam kebijakan ini dapat dimaknai sebagai kepentingan nasional yang mencakup perlindungan terhadap industri tekstil, keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, serta jaminan keamanan dan kelayakan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan pelarangan *thrifting* dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga kepentingan umum. Meskipun demikian, kepentingan publik dalam persoalan *thrifting* tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Di satu sisi, terdapat kepentingan industri tekstil nasional dan pelaku UMKM lokal yang perlu mendapatkan perlindungan dari persaingan dengan barang impor bekas. Di sisi lain, terdapat pula kepentingan pedagang pakaian bekas dan konsumen tertentu yang selama ini memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan aktivitas *thrifting*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan *thrifting* berkaitan dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda. Bagi pemerintah dan pelaku industri tekstil, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Sementara itu, bagi pedagang kecil, kebijakan tersebut dapat memengaruhi sumber penghasilan. Dengan demikian, latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelarangan *thrifting* dapat dipahami sebagai bagian dari

upaya negara untuk mengendalikan impor, melindungi industri dalam negeri, menjaga ketertiban perdagangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, apabila ditinjau melalui teori kebijakan publik dan teori kepentingan publik, kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaannya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Evaluasi tersebut penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada perlindungan industri nasional, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi pedagang kecil dan konsumen yang terdampak. Oleh sebab itu, kebijakan pelarangan *thriftling* akan lebih optimal apabila diiringi dengan langkah pendukung, seperti pembinaan usaha, penyediaan alternatif sumber pendapatan bagi pedagang, serta penguatan akses masyarakat terhadap produk lokal yang terjangkau dan layak pakai.

Dampak Kebijakan Pelarangan Thrifting terhadap Pelaku Usaha Penjualan Pakaian Bekas di Kota Medan

Pasar Sambu dan Pasar Melati tumbuh dan berkembang sebagai dua pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Kota Medan. Pasar Sambu, atau yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai Pajak Sambu, merupakan pasar tradisional tertua di Kota Medan yang berdiri sejak era kolonial Belanda sekitar tahun 1933. Meski awalnya merupakan pasar umum yang menjual beragam komoditas seperti sayur-mayur, buku, jam tangan, mainan, dan barang-barang antik (Kompasiana.com, 2025). Pasar Sambu kemudian lebih dikenal sebagai pusat penjualan pakaian bekas impor yang oleh masyarakat Sumatera Utara disebut *monza* (Merdeka.com, 2021).

Aktivitas jual beli pakaian bekas di pasar ini mulai terasa sejak 1990-an, ketika kebutuhan masyarakat akan pakaian murah sangat mendesak sementara harga barang-barang baru di pasaran masih tergolong mahal (Merdeka.com, 2021). Sementara itu, Pasar Melati, yang juga dikenal dengan sebutan Pamela (Pajak Melati), berkembang dengan latar belakang yang berbeda namun serupa dalam fungsinya. Bermula dari sebidang lahan persawahan milik warga lokal, kawasan ini kemudian berkembang secara organik menjadi salah satu pusat perdagangan pakaian bekas terbesar di Kota Medan (Jofie.baker.com, 2021).

Berbeda dengan Pasar Sambu yang lebih tua dan kaya akan nilai *historis*, Pasar Melati tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pakaian bermerek impor dengan harga yang terjangkau, khususnya pada pakaian kelas atas (*branded*) (Sembiring & Siregar, 2026). Keberadaan kedua pasar ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas tidak hanya menjadi aktivitas jual beli biasa, tetapi juga telah menjadi bagian dari ekonomi masyarakat, baik sebagai sumber penghasilan pedagang maupun sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan sandang bagi konsumen berpenghasilan rendah.

Perkembangan *thriftling* di Pasar Sambu dan Pasar Melati terjadi karena beberapa faktor, yaitu harga barang yang lebih terjangkau, kualitas barang yang masih layak pakai, serta adanya pilihan produk bermerek dengan harga rendah. Kemudian, pergeseran budaya konsumsi turut mendorong popularitas kedua pasar ini. Seiring waktu, aktivitas *thriftling* tidak lagi dipandang sekadar sebagai cara berhemat, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan

generasi muda yang menjadikan pakaian bekas sebagai cara mengekspresikan identitas dan selera mode yang unik (Oktawiningsih et al., 2023).

Berkembang pesatnya aktivitas *thrifting* di Pasar Sambu dan Pasar Melati, di sisi lain, tidak lepas dari perhatian pemerintah. Pemerintah menilai bahwa impor pakaian bekas yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi ekonomi nasional maupun kesehatan masyarakat. Dari aspek ekonomi, masuknya pakaian bekas dengan harga rendah dinilai mengancam keberlangsungan industri tekstil dalam negeri dan menurunkan daya saing produk lokal serta UMKM di sektor sandang (Samudera et al., 2024).

Adapun dari aspek kesehatan, pakaian bekas impor yang tidak melalui proses sterilisasi berpotensi mengandung bakteri, jamur, atau zat kimia berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen (Salma, 2025). Larangan ini didasarkan pada ketentuan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, yang secara tegas memasukkan pakaian bekas dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia, termasuk di bawah pos tarif HS 6309.00.00 (Permendag Nomor 40 Tahun 2022).

Selanjutnya, pada tahun 2025, pemerintah semakin mempertegas larangan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang sekaligus mencabut dua regulasi sebelumnya dan menjadi dasar hukum positif yang berlaku hingga saat ini (Permendag No 47 Tahun 2025). Setiap kebijakan yang diimplementasikan akan menghasilkan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik yang direncanakan maupun tidak. Kebijakan pelarangan *thrifting* menimbulkan dampak yang nyata yaitu, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik.

Dampak ekonomi merupakan aspek yang paling langsung dan paling besar dirasakan oleh para pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan. Terdapat empat bentuk dampak ekonomi yang terjadi secara bersamaan, yaitu ketidakpastian pasokan barang, penurunan jumlah pembeli, penurunan omzet dan pendapatan, serta perubahan pola bisnis pedagang. Ketidakpastian pasokan barang terjadi karena para importir dan distributor pakaian bekas impor yang selama ini menjadi pemasok utama para pedagang mulai berhenti beroperasi akibat kekhawatiran terhadap sanksi hukum.

Karena ketersediaan stok yang berkurang, variasi pilihan barang yang dapat ditawarkan kepada pembeli pun menurun secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah pembeli yang datang ke tempat penjualan. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata 50 orang menjadi sekitar 30 orang per hari, kemudian 20-30 pembeli menjadi hanya 5-10 orang per hari. Penurunan ini terjadi bukan hanya karena terbatasnya stok, tetapi juga karena sebagian konsumen mulai beralih ke alternatif lain atau mengurangi belanja pakaian bekas akibat kenaikan harga.

Dampak dari berkurangnya pasokan dan menurunnya jumlah pembeli secara langsung memengaruhi omzet dan pendapatan para pedagang. Dalam hasil temuan, terdapat perbedaan penurunan pendapatan, mulai dari penurunan sebesar 10 persen, 30 persen, hingga hampir 75 persen. Perbedaan ini terjadi karena pedagang yang

selama ini memiliki ketergantungan penuh pada pasokan impor mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan pedagang yang sejak awal memiliki sumber pasokan yang lebih beragam. Perubahan kebijakan yang memengaruhi jaringan distribusi dapat menimbulkan dampak mulai dari pasokan, harga, hingga pendapatan para pelaku usaha.

Dampak ekonomi juga dapat terlihat dari perubahan pola bisnis pedagang. Sebelum kebijakan diperketat, pedagang dapat memperoleh barang dengan variasi yang luas dan harga yang relatif terjangkau. Setelah kebijakan pelarangan semakin ditegakkan, pedagang perlu menyesuaikan strategi, misalnya dengan menjual pakaian lokal, menjual barang sisa produksi, menjual produk baru dengan harga rendah, atau memperluas penjualan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pedagang mulai melakukan penyesuaian strategi usaha sebagai respons terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Sebagian para penjual pakaian bekas mulai beralih sebagian ke penjualan pakaian lokal dan produk *custom*, serta memanfaatkan platform *digital* seperti *live TikTok* untuk menjangkau pembeli yang lebih luas. Kemudian memilih strategi memadukan stok lokal dan impor yang tersisa, disertai penyesuaian harga jual. Namun, beberapa penjual pakaian bekas masih bertahan dengan cara berjualan umum karena keterbatasan modal dan pengetahuan teknologi *digital*. Perbedaan kemampuan adaptasi ini menunjukkan bahwa pedagang yang lebih muda dan melek teknologi memiliki peluang yang lebih besar untuk menyesuaikan diri, sementara pedagang yang lebih tua dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses peralihan usaha.

Dari aspek sosial, kebijakan pelarangan *thriftling* dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan pedagang dan konsumen. Bagi pedagang, usaha pakaian bekas bukan hanya aktivitas jual beli, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Apabila usaha mengalami penurunan, maka kondisi sosial keluarga pedagang juga dapat terpengaruh, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, dampak sosial kebijakan ini muncul karena perubahan aturan perdagangan dapat memengaruhi kesejahteraan pedagang pakaian bekas.

Dari aspek politik, bahwa pedagang pakaian bekas di Kota Medan memiliki beragam pandangan terhadap kebijakan pelarangan *thriftling*. Secara umum, sebagian informan memahami bahwa kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri nasional dan menjaga ketertiban perdagangan. Namun, pada saat yang sama, para pedagang juga mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih langsung, terarah, dan mudah dipahami, serta adanya program pendampingan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh. Harapan tersebut muncul karena pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada kelompok pedagang yang terdampak secara langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Apabila informasi mengenai tujuan, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan belum

tersampaikan secara merata, maka pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dapat menjadi beragam. Dalam situasi demikian, informasi yang diterima pedagang berpotensi berasal dari sumber informal, seperti kabar dari sesama pedagang atau pemberitaan yang belum tentu memberikan penjelasan secara utuh. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan di tingkat lokal menjadi langkah penting agar kebijakan dapat dipahami secara tepat, diterima secara lebih luas, dan direspons secara proporsional oleh para pelaku usaha yang terdampak.

Strategi Pemerintah dalam Menyediakan Kebijakan Transisi bagi Pelaku Usaha Thrifting

Strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha *thrifting* merupakan bagian penting, karena kebijakan pelarangan tidak cukup hanya dilihat dari aspek penegakan hukum. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan. Oleh karena itu, apabila pemerintah menetapkan larangan terhadap kegiatan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, maka pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme transisi yang adil dan realistis.

Dalam teori negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terdampak kebijakan. Negara tidak hanya bertindak sebagai *regulator*, tetapi juga sebagai *provider* dan *umpire*. Sebagai *regulator*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan larangan impor pakaian bekas. Sebagai *provider*, pemerintah seharusnya menyediakan dukungan, pelatihan, pendampingan, atau bantuan bagi pedagang yang terdampak. Sebagai *umpire*, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan industri tekstil nasional, pelaku UMKM lokal, pedagang pakaian bekas, dan konsumen.

Dengan demikian, kebijakan transisi menjadi ukuran penting untuk menilai apakah kebijakan pelarangan *thrifting* sudah sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan telah memberikan arahan mengenai arah transisi usaha yang diharapkan bagi para pedagang pakaian bekas yang terdampak kebijakan pelarangan *thrifting*. Arahan tersebut mencakup dua hal utama. Pertama, pedagang disarankan beralih menjual pakaian bekas lokal (*preloved lokal*) atau produk UMKM dalam negeri yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kedua, pedagang didorong untuk memanfaatkan penjualan berbasis digital melalui *marketplace* dan media sosial sebagai saluran pemasaran yang lebih luas. Kondisi tersebut berarti pemerintah telah memiliki visi mengenai arah transisi yang diinginkan. Sesuai dengan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh W. Friedmann, negara memiliki empat fungsi penting dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai *provider*, *regulator*, *entrepreneur*, dan *umpire*. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menjalankan fungsi *regulator* secara konsisten melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 dan rangkaian regulasi sebelumnya.

Fungsi *umpire* juga terlihat dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan industri nasional dengan keberlangsungan usaha pedagang melalui arahan peralihan ke produk lokal. Sementara itu, fungsi *provider* masih belum cukup kuat. Pemerintah masih memberikan arahan bersifat umum dan belum ada program yang dirancang secara khusus sebagai respons langsung terhadap kondisi pedagang pakaian bekas yang sedang dalam proses transisi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori negara kesejahteraan, fungsi *provider* menempatkan negara sebagai pihak yang berperan dalam menyediakan pelayanan, bantuan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal kebijakan pelarangan *thriftling*, peran tersebut menjadi penting terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung, termasuk para pedagang pakaian bekas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kebutuhan yang banyak dirasakan oleh pedagang meliputi adanya program pembinaan yang tepat sasaran, akses terhadap sumber pasokan pakaian bekas lokal yang lebih stabil dan terjangkau, serta pendampingan teknis untuk membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan usaha berbasis digital secara bertahap. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaksanaan kebijakan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengendalian aktivitas perdagangan pakaian bekas impor, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi para pedagang kecil.

Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat pembinaan dan pendampingan perlu menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan, agar tujuan perlindungan kepentingan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Sehingga ketiga hal tersebut, kebijakan pelarangan *thriftling* tidak hanya akan mencapai tujuannya dalam melindungi industri tekstil nasional, tetapi juga sepenuhnya mencerminkan prinsip negara kesejahteraan yang menjamin bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang dibiarkan menanggung beban kebijakan sendirian tanpa dukungan yang memadai dari negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan *thriftling* didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan industri tekstil dalam negeri dan UMKM lokal dari persaingan harga yang tidak seimbang, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas impor yang tidak terjamin kebersihan dan asal-usulnya, serta penertiban arus perdagangan impor ilegal yang merugikan penerimaan negara. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 47 Tahun 2025, serta telah melewati tahapan analisis kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan pelarangan *thriftling* merupakan tindakan pemerintah yang sah secara hukum dan dapat dibenarkan sebagai bentuk campur tangan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Kedua, kebijakan pelarangan *thriftling* menimbulkan dampak yang nyata dan multidimensional bagi para pelaku usaha pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan. Dari aspek ekonomi, pedagang mengalami ketidakpastian

pasokan, penurunan jumlah pembeli antara 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet antara 10 hingga 75 persen. Dari aspek sosial, berkurangnya stok dan naiknya harga pakaian bekas berdampak pada menurunnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pemenuhan kebutuhan sandang yang terjangkau. Dari aspek politik, sebagian besar pedagang belum menerima sosialisasi langsung dari pemerintah daerah sehingga informasi kebijakan lebih banyak diperoleh dari sesama pedagang dan pemberitaan daring. Meskipun demikian, sebagian pedagang menunjukkan respons adaptif dengan beralih ke penjualan pakaian lokal dan memanfaatkan platform digital sebagai saluran pemasaran baru. Ketiga, pemerintah belum memiliki kebijakan transisi khusus yang secara langsung ditujukan kepada pelaku usaha penjualan pakaian bekas di Kota Medan. Upaya yang ada masih bersifat umum, seperti imbauan untuk beralih pada penjualan pakaian baru, produk lokal, atau barang *preloved* yang tidak berasal dari impor luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pelarangan *thrifting* masih perlu didukung dengan program pendampingan yang lebih terarah, misalnya melalui sosialisasi langsung, pelatihan usaha, bantuan akses modal, serta pembinaan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tanpa kehilangan keberlanjutan usahanya.

Referensi

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Fal Ia Bandung. Www.Cvalfabeta.Com
- Albi Anggito, & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pertama). Cv Jejak.
- Andi Cudai Nur, & Muhammad Guntur. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Arief Wahyudi, Hodriani, M. Fahmi Siregar, Dr. Sri Yunita, Drs. Liber Siagian, Ramsul Nababan, & Prayetno. (2021). *Rambu Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Proposal Dan Skripsi)* (Windawati Pinem & Hikmawan Syahputra, Eds.). Format Publishing.
- Majda El Muhtaj, M. H. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konsistusi Indoensia* (2nd Ed.). Kencana.
- Maryam B. Gainau. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Pt Kanisius.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif* (Pertama). Kencana.
- Hermanto Suaib, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, & Hayat M. Ohorella. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- John W. Creswell. (2014). *Creswell J. Research Design Qualitative*. Sage Publications Ltd.
- Oecd. (2025). *Government At A Glance 2025*. Oecd Publishing. <https://doi.org/10.1787/0efcd0bcd-en>

- Sri Yani Kusumastuti, Annisa Fitri Anggraeni, Andi Rustam, Dona Elvia Desi, & Bayu Waseso. (2025). Metodologi Penelitian : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Pt. Sonmedia Publishing Indonesia.
https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=En&lr=&id=0dxheqaaqbaj&oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Definisi+Operasional+Dalam+Penelitian+Kualitatif+Deskriptif+Bukan+Disusun+Untuk+Mengubah+Konsep+Menjadi+Ukuran+Statistik,+Tetapi+Untuk+Memperjelas+Batas+Makna+Konsep+Agar+Peneliti+Memiliki+Arah+Yang+Jelas+Saat+Melakukan+Wawancara,+Observasi,+Dan+Dokumentasi&ots=Scovgdhces&sig=9yvh0igcblhn-Xk6jzfcckxa8xwu&redir_esc=Y#V=Onepage&Q&F=False
- Adinda Margareta. (2019). Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara. Research Gate. https://www.researchgate.net/profile/Adinda-Margaretha/publication/336879197_Konsep_Welfare_State_Dalam_Sistem_Hukum_Administrasi_Negara/links/5db85a13a6fdcc2128eb8a43/Konsep-Welfare-State-Dalam-Sistem-Hukum-Administrasi-Negara.pdf
- Arta Mevia Setiyana Putri, A., & Surya Patria, A. (2022). Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram. Jurnal Barik, 3(2), 125-137. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jdkv/>
- Arta Mevia Setiyana Putri, A., & Surya Patria, A. (2022). Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram. Jurnal Barik, 3(2), 125-137. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jdkv/>
- Campbell, J. W. (2023). Public Participation And Trust In Government: Results From A Vignette Experiment. Journal Of Policy Studies, 38(2), 23-31. <https://doi.org/10.52372/jps38203>
- Christin Luciana Sinmiasa, T., Balik, A., & Author, C. (2025). Larangan Impor Pakaian Bekas. Kanjoli Business Law Review, 3(1). <https://doi.org/10.47268/Kanjoli.V3i1.22701>
- Égert, B. (2022). Public Policy Reforms And Their Impact On Productivity, Investment And Employment: New Evidence From Oecd And Non-Oecd Countries. Public Sector Economics, 46(2), 179-205. <https://doi.org/10.3326/Pse.46.2.1>
- Fatah, A., Alvina Puspita Sari, D., Syifa Irwanda, I., Ivena Kolen, L., & Delima Agnesia, Pg. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. 2.
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, & Suharno. (23 C.E.). Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana.
- Halking, Dahlial Natalia Lumban Gaol, & Richa Yohana. (2024). Analisis Peran Aktor Politik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan. Jerumi: Journal Of Education Religion Humanities And Multidiciplinary, 2, 1239.

- Hurst, B., & Johnston, K. A. (2025). Social Impact Taxonomy: A Definitional Framework. *Public Relations Review*, 51(3). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2025.102592>
- Idawati Gea, F., Elhan Gea, N., Telaumbanua, E., & Zalukhu, Y. (2024). Analisis Strategi Riset Pemasaran Dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Konsumen Pada Umkm Pasar Yaahowu Kota Gunungsitoli Penulis. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4.
- Jdih Bpk.Go.Id. (2020). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. https://peraturan.bpk.go.id/details/40189/Uu-No-17-Tahun-2006?utm_source.
- Jdih Kemenkeu.Go.Id. (2022a). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/regulasi/2022/permendag%20nomor%2040%20tahun%202022.pdf>.
- Julia Ivanna. (2023). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.
- Julia Ivanna. (2025). Efektivitas Kebijakan Tentang Etika Mahasiswa Di Jurusan Ppkn Fis Unimed: Studi Kasus Larangan Jeans Dan Kaos. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 86. <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp>
- Julia Ivanna, Handayani, P., Iazzati Ar Raudah, H., & Lehona Simanjuntak. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mendorong Pelaksanaan Keluarga Berencana (Kb). *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 381-388.
- Khalid Prawiranegara. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan. (Lex Renaissance).
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1-23.
- Maftuh Rahmah Hanifa, Rutiana Dwi Wahyunengseh, & Didik Gunawan Suharto. (2025). Beyond Compliance: A Systematic Review Of Ethics, Accountability, And Transparency In Indonesian Governance. *Policy & Governance Review*, 10.
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Marilang. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.
- Muhammad Ilham, & Nurhadida Nasution. (2026). Pengaruh Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan. *Journal*

Of Innovative And Creativity, 6.
<https://Garuda.Kemdiktisaintek.Go.Id/Documents/Detail/5868300>

- Muhammad Zulfikar Emir Zanggi. (2025). Melindungi Umkm Melalui Kebijakan Pelarangan Impor Barang Bekas. Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Komisi Vii.
- Nandita Anggraini, Elly Nurlia, Muhamad Faqih Riyadul Azis, & Diyana Anis Asharika. (2025). Kebijakan Pemerintah Terhadap Judi Online Di Asia Tenggara Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Kamboja. Jurnal Alternatif, 16.
- Ndona, Y., Siagian, L., Ginting, E. B., & Faimau, G. (2025). Politician Trojan Horse Issue: The Challenge Of Developing A Priority Political Strategy For Facing The 2024 Simultaneous Elections. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 22(2), 213-227. <https://doi.org/10.21831/Jc.V22i2.85587>
- Oktawiningsih, E., Saifudin, A. G., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Fenomena Thrifting Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2.
- Parlaungan Gabriel Siahaan, & Dina Pratiwi Br. Tambun. (2024). Perilaku Masyarakat Terhadap Pasal 29 Uud 1945 Atas Perbuatan Pembubaran Ibadah Secara Paksa Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana. 7(1). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V7i1>
- Pinem, W., Prayetno, Ramadhan, T., & Syahputra, H. (2025). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal Di Kabupaten Asahan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm), 6(2), 435-444. <https://doi.org/10.29103/Jspm.V6i2.21689>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif.
- Qurrotaayun, B., Lianysuci, M., Putri, E., Ferdiansyah, Y. P., Wikansari, R., & Jakarta, P. A. (2023). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) Terhadap Pedagang Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tembusai, 7.
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang. Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, 4(2), 135-142. <https://doi.org/10.37640/Japd.V4i2.2100>
- Rahmawati, A., Tutiasri, R. P., & Febriyanti, S. N. (2022). Thrift Shopping And Indonesian Urban Youth Fashion Consumption. Jomec Journal, 17, 119-135. <https://doi.org/10.18573/Jomec.I17>
- Ramsul Yandi Nababan, Dewi Romantika Tinambunan, Jojo Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, & Al Firman Mangunsong. (2023). Analisis Perlindungan Ham Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 2(1), 01-08. <https://doi.org/10.51903/Bersatu.V2i1.495>

- Ridwan Faridan. (2023). Larangan Impor Pakaian Bekas. Paket Informasi Terkini Perpustakaan Dpr Ri. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Impor-Pakaian-Bekas-Di-Indonesia--Bagaimana-Legalitasnya-Lt56a826fd89e27/>
- Rizkiyawan Hasan. (2024). Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi Dynamics Of The Concept Of Welfare State In Indonesia: Between The Promise Of The Constitution And Economic Reality. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>
- Samudera, S., Haniva, S. Al, Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” Di Pasar Senen. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk), 5(3), 142-154. <https://Doi.Org/10.18196/Jpk.V5i3.21271>
- Sari, I., Angkasa, J., Halim, K., Kusuma, P., & Timur, J. (2025). Legality Of The General Principles Of Good Governance In Taking Discretionary Actions By The Government.
- Sembiring, T. C. Br., & Siregar, D. (2026). Pengaruh Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Thrifting (Survei Pada Konsumen Pajak Melati Di Kota Medan). Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 5(1), 9193-9203. <https://Doi.Org/10.31004/Riggs.V5i1.7357>
- Setyo Nugroho, L. (2023). Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 25(2), 20-27. <https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Jdsb>
- Sharon, G., Hutama, B. A., Hudiayahma, A. R., & Yustitiningtyas, L. (2022). Depiction Of Public Interest Theory Based On Welfare Economic Concept In Indonesia Regulation. Yustisia, 11(2), 136-156. <https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V11i2.48548>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. In Jurnal Cakrawarti.
- Syadiyah, K., Azzahra, S., Putri, N., & Hayat, H. (2024). The Role Of Public Administration Ethics In Realizing Clean And Transparent Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12. <https://Doi.Org/10.31629/Juan.V12i2.7053>
- Syafa'ati, S. N., & Khusyairi, J. A. (2024). Thrift Fashion Trends As A New Culture Of Consumerism. Airlangga Development Journal. <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Adj>
- Syakir, A. (2024). Analisis Faktor Eksistensi Tren Thrifting Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millennial. Independent: Journal Of Economics, 4(1), 79-84. <https://Doi.Org/10.26740/Independent.V4i1.57943>
- Taufiq Ramadhan, Adriani, N., Simanjorang, B., & Fajar Tri Kesuma. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan Pada Putusan Nomor:

- 123/G/2019/Ptun-Bdg 1. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 1884-1891. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025>
- Taufiq Ramadhan, Auliya Putri Riski, & Nur Fadilla. (2026). Analisis Yuridis Praktik Jual Beli Jabatan Oleh Bupati Pati Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Uu No 30 Tahun 2014. Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Fkip Universitas Mandiri.
- Taufiq Ramadhan, Ridha Nababan, Sintia Harianti, & Otista Sembiring. (2026). Analisis Pengawasan Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerbitan Serta Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Nikel Di Raja Ampat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Fkip Universitas Mandiri, 12.
- Undari Sulung, & Mohamad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. Jurnal Edu Research, 5. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Vara, R., Chairy, Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan.
- Wahyudi, A., Hadiningrum, S., Ibrahim, M., Iqbal, M., & Sihalo, O. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Guru Ppkn Untuk Mewujudkan Sekolah Sadar Ham Di Smas Gajah Mada Kota Medan. Journal Of Sociology Research And Education, 6(2), 1138. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/Paradigma/index>
- Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia. <file:///C:/Users/Hp/Downloads/Toni,+Journal+Manager,+7.+Sri+Warjiyati.Pdf>
- Widiasih, S., Julina, F., Susanti, S., Sosial, I. I., Stiarni, M., & Id, S. A. (2024). The Role Of Ethics In Public Administration: A Systematic Review Of Global Practices And Challenge Peran Etika Dalam Administrasi Publik: Tinjauan Sistematis Terhadap Praktik Dan Tantangan Global. In Public Studies And Business Administration Journal (Pusba) (Vol. 1, Number 2). <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index>
- Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lex Renaissance, 5, 32-56. <https://journal.uin.ac.id/lex-renaissance/article/view/16801/pdf>
- Yakobus Ndona. (2024). Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Partisipasi Mahasiswa Ppkn Universitas Negeri Medan Pada Pemilu 2024. Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur, 898.
- Yakobus Ndona, & Muthi'ah Lathifah. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membangun Kemanusiaan Yang Beradab. Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 2(3), 184-193. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.376>

- Ahmad Muzdaffar Fauzan. (2025, November). Mendag: Pemusnahan 19 Ribu Ballpres Thrifting Ilegal Sudah Selesai. Antara Kontor Berita Indonesia.
- Alfitria Nefi Pratiwi Dan Ilona Estherina Piri. (2025, November). Kemendag Musnahkan 19 Ribu Bal Pakaian Bekas Impor. Tempo.
- Antara News. (2026, February). Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan Dan Lindungi Umkm. Antara News.
<https://www.antaranews.com/berita/5394946/mendag-larangan-impor-pakaian-bekas-demi-kesehatan-dan-lindungi-umkm?page=all&utm>
- Ayudya Pratiwi. (2023, October). Benarkah Kegiatan Thrifting Dilarang Di Indonesia? Intern Dnt Lawyers.
- Ayutia Nurita Sari. (2023). Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal! <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/16340/fenomena-thrifting-semakin-populer-hati-hati-barang-ilegal.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2024.
- Bernstein, & Larry. (2025). Public Interest Theory (Economics). <https://www.ebsco.com/research-starters/business-and-management/public-interest-theory-economics>.
- Gusti Grehenson. (2025). Tolak Impor Pakaian Bekas, Putri Indonesia 2023 Farhana Nariswari Ajak Konsumen Beli Produk Lokal. <https://ugm.ac.id/id/berita/tolak-impor-pakaian-bekas-putri-indonesia-2023-farhana-nariswari-ajak-konsumen-beli-produk-lokal/>.
- Jdih Kabupaten Sukoharjo. (2025). Tindak Pidana Penadahan. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tindak-pidana-penadahan?utm_source.
- Jdih Kemenkeu.Go.Id. (2022b). Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2014/view?utm_source.
- Kompasiana.Com. (2025, July). Pajak Sambu Monza Medan Yang Ikonik: Kisah Historis Dan Sensasi Thrifting. <https://www.kompasiana.com/krismas24570/688a29e9ed641571326bee82/pajak-sambu-monza-medan-yang-ikonik-kisah-historis-dan-sensasi-thrifting?page=all#section1>.
- Loi, M., & Rodrigues, M. (2012). A Note On The Impact Evaluation Of Public Policies: The Counterfactual Analysis. <https://doi.org/10.2788/50327>
- M. Sahbainy Nasution. (2025, October). Ekonom: Sanksi Terhadap “Thrifting” Hidupkan Industri Pakaian Lokal. Antara Sumut.

<https://Sumut.Antaranews.Com/Berita/643205/Ekonom-Sanksi-Terhadap-Thrifting-Hidupkan-Industri-Pakaian-Lokal>

Merdeka.Com. (2021). 2 Pasar Di Medan Ini Jual Baju Bekas Branded, Surganya Pecinta Thrifting. Merdeka.Com.

Olivia Andrea. (2026, April). Dulu Ramai Kini Sepi, Pajak Sambu Alami Penurunan Pengunjung Baca Artikel Detiksumut, "Dulu Ramai Kini Sepi, Pajak Sambu Alami Penurunan Pengunjung." Detik.Com.
https://Www.Detik.Com/Sumut/Berita/D-8431995/Dulu-Ramai-Kini-Sepi-Pajak-Sambu-Alami-Penurunan-Pengunjung?Utm_Source=

Prayugo Utomo. (2025, October). Larangan Impor Pakaian Bekas Diperketat, Pedagang Di Medan Cemas. <https://Sumut.Idntimes.Com/News/Sumatera-Utara/Larangan-Impor-Pakaian-Bekas-Diperketat-Pedagang-Di-Medan-Cemas-00-F4z9n-J6zczd>

Puja Pratama. (2025, November). Infografik: Impor Pakaian Bekas Masih Marak.

Renata Christha. (2024, June). Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan. https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pasal-480-Kuhp-Tentang-Penadahan-Lt6673f330d0254/?Utm_Source=

Salma. (2025, May). Ugm Dermatologist Advises On Safe Thrifting To Prevent Skin Diseases From Secondhand Clothes.

Syahrial Siregar, & Amita Aprilia. (2025, November). Pedagang Pakaian Bekas Di Medan Khawatir Kehilangan Pekerjaan Jika Perdagangan Ditutup. Mistar Id. <https://Mistar.Id/News/Ekonomi/Pedagang-Pakaian-Bekas-Di-Medan-Khawatir-Kehilangan-Pekerjaan-Jika-Perdagangan-Ditutup>

Permendag No 47 Tahun 2025. (N.D.).

Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (1). (N.D.).

Uu No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. (N.D.).
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/29824/Uu%20nomor%2017%20tahun%202006.Pdf>

Uu No 30 Tahun 2014. (N.D.). Retrieved April 16, 2026, From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/28023/Uu%20nomor%2030%20tahun%202014.Pdf>

Uu Nomor 07 Tahun 2014. (N.D.).